

MUTASI KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Ningtyas Vigi Kusumastutik
Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa
Email: ningtyas_vigi@yahoo.com

Erny Roesminingsih
Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa
Email: erny_roes@yahoo.com

Abstrak: Mutasi kepala sekolah dasar negeri merupakan suatu kegiatan memindahtugaskan kepala sekolah dasar negeri dari sekolah dasar ke sekolah dasar lain berdasarkan kebutuhan organisasi dengan tujuan memperbaiki produktivitas kinerja kepala sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fokus penelitian yang meliputi: (1) Ruang lingkup mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo, (2) Pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan yang dibagi menjadi sub fokus antara lain: (a) Promosi jabatan, (b) Mutasi jabatan, dan (c) Demosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ruang lingkup mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari promosi jabatan, mutasi jabatan dan demosi jabatan kepala sekolah; (2) pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan cara pengusulan calon kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah dan dianalisa serta dipertimbangkan untuk menentukan hasil diangkatnya menjadi kepalasekolah, (3) pelaksanaan mutasi jabatan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui penilaian kinerja kepala sekolah, dan berdasar analisa dan pertimbangan pihak bersangkutan, dan ditempatkan sesuai penempatan kepala sekolah lalu dikukuhkan kepala sekolah oleh Bupati.(4) pelaksanaan demosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo dilakukan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melihat pelanggaran disiplin PNS dan berdasar pemeriksaan kepala sekolah sebagai dasar penjatuhan sanksi kepada kepala sekolah. Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar Dinas Pendidikan lebih memperhatikan dalam mempertimbangkan kepala sekolah yang akandimutasi, upaya pembinaan karier terhadap kepala sekolah maupun guru agar dengan adanya perencanaan karier, sebagai pembelajaran bagi PNS lain sehingga dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah maupun guru.

Kata kunci: *mutasi, kepala sekolah*

Abstract: Mutations public elementary school principal is assigned an activity transferring public elementary school principals from elementary school to other elementary schools based on the needs of the organization with the purpose of improving the productivity performance of elementary school principals. This research to describe the focus of there search include: (1) The scope of public elementary school principal mutation in Sidoarjo district education offices, (2) Implementation of mutation spublic elementary school principals in the Department of Education is divided into sub-focusin terms of: (a) Promotions,(b) Mutation positions, and (c) Demotion public elementary school principals in Sidoarjo district education offices. This research used a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. Analysis of the data in this study with data reduction, data presentation, and data verification. As for checking the validity of data using triangulation test the credibility of the source. Based on field research indicate that : (1) the scope of public elementary school principal mutation carried by the needs of the organization consisting of promotion , demotion and transfer office of the principal office, (2) the implementation of the promotion of public elementary school principals in Sidoarjo district education offices held with the principal candidate for the nomination , selection of candidates for principals and analyzed and taken into consideration to determine increasing be the principal, (3) the implementation of mutation as head of government primary schools in the office Sidoarjo district education made through the principal's performance evaluation, and based on analysis and consideration of the parties concerned , and placed in accordance placement of principals and the principals to firming by Regent , (4) the implementation of a public elementary school principals demotion in Sidoarjo district education offices conducted by violations or mistakes made by the principal to see how civil and disciplinary violations based examinations as the principal basis of the application of sanctions to the principal . Suggestions are that the Department of Education to give more attention in considering that the principal will be transferred, career coaching efforts against principals and teachers to bein the presence of career planning, as a leson for other civil servants so as to improve the performance of principals and teachers.

Keywords: *mutation, the principal*

PENDAHULUAN

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memimpin dan mengorganisasikan suatu sekolah sehingga peran kepala sekolah dapat menentukan keberhasilan suatu sekolah dan mampu menciptakan iklim organisasi pendidikan yang nyaman bagi peserta didik maupun guru dan staf di dalam sekolah. Gibson (Usman, 2010: 203) mengemukakan bahwa iklim organisasi, erat kaitannya dengan tugas seseorang dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam hal ini, kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo mengemban tugasnya sebagai pendidik harus dapat mengembangkan proses pembelajaran para peserta didik yang diwajibkan memenuhi ketentuan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 42 ayat 1 Sisdiknas yakni “ Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dengan itu para pendidik dapat meningkatkan prestasi serta mutu pembelajaran di dalam organisasi sekolah melalui kinerjanya didalam sekolah.

Atas prestasinya yang diperoleh para pendidik dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta prestasi kerjanya, maka pendidik berhak menerima penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa promosi jabatan yaitu kepala sekolah. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 43 ayat 1 yakni Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Begitu pula dengan kepala sekolah yang mampu mempertahankan kinerjanya akan dimutasikan kembali ke sekolah dasar lain sehingga dapat memperluas pengetahuannya lagi. Dan sebaliknya jika kepala sekolah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan maupun kode etik kepala sekolah, maka kepala sekolah akan di demosikan.

Oleh karena itu diperlukannya mutasi kepala sekolah yang meliputi promosi, mutasi jabatan dan demosi untuk mengatur jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan standart yang diinginkan sebagai bentuk kinerja kepala sekolah yang memiliki kelebihan dalam memimpin suatu sekolah serta mampu membawa dampak positif bagi sekolah agar lebih unggul dan berprestasi. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan setiap kepala sekolah yang masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam pelaksanaan mutasi kepala sekolah, kemampuan sangat berpengaruh dalam menciptakan sekolah yang berkualitas serta produktivitas pendidik. Begitu pula guru sebagai pendidik yang banyak

menerima prestasi kerja dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik akan ikut serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Hakikat pelaksanaan mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo di landaskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 bahwa:

Mutasi kepala sekolah dilakukan setelah seorang kepala sekolah/madrasah telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Apabila seorang kepala sekolah/madrasah dipindahtugaskan sebelum habis masa tugas, maka masa tugas di tempat yang baru merupakan kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.

Proses pelaksanaan mutasi di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kecakapan kerja agar semakin baik. Menurut Hasibuan (1991: 116) ruang lingkup mutasi di bagi menjadi dua yaitu: mutasi horizontal (*job rotation/transfer*) dan mutasi vertikal.

Mutasi cara horizontal (*job rotation/transfer*) artinya perubahan tempat atau jabatan karyawan tetapi masih pada *ranking* yang sama didalam organisasi itu. Mutasi horizontal ini mencakup mutasi tempat dan mutasi jabatan. mutasi secara horizontal ini di bagi menjadi dua yaitu muatasi tempat (*tour of area*) dan mutasi jabatan (*tour of duty*). Bentuk mutasi horizontal ini sering dilakukan oleh kepala sekolah dasar negeri setiap periode yang telah ditentukan. Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang sama (Hardiansyah, 2012: 78).

Mutasi cara vertikal adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Promosi memperbesar *authority* dan *responsibility* seseorang karyawan (Hasibuan, 1991: 121). Jadi promosi berarti menaikkan pangkat/jabatan, sedang demosi adalah penurunan pangkat/jabatan seseorang. Demosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggungjawab, pendapatan serta statusnya semakin rendah (Hasibuan, 1991: 129).

Pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo di bagi menjadi tiga kegoiatan yaitu berdasar runag lingkupnya yang meliputi promosi kepala sekolah, mutasi jabatan kepala sekolah dan demosi kepala sekolah.

Kegiatan promosi di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo harus didasarkan atas penilaian prestasi kerja dan persyaratan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi. Begitu pula pada guru yang melakukan promosi harus berdasarkan penilaian prestasi kerja sehingga bisa

di anggap layak menjadi kepala sekolah yaitu mendapatkan promosi jabatan. Sebelum guru di promosikan terlebih dahulu guru melakukan berbagai persyaratan-persyaratan yang mendukung kepala sekolah untuk dipromosikan. Diperkuat lagi dengan pendapat Siagian (2003: 170) mengemukakan bahwa “promosi yang didasarkan atas prestasi kerja menggunakan hasil penilaian atas hasil karya yang sangat baik dalam promosi atau jabatan sekarang. Dengan demikian promosi tersebut dapat dipandang sebagai penghargaan organisasi atas prestasi kerja anggotanya itu”.

Mutasi kepala sekolah di lakukan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Mutasi jabatan yang bisa disebut dengan alih tugas dan alih tempat tersebut mempunyai manfaat yang besar menurut Siagian (2003: 172) yaitu: (1) pengalaman baru, (2) cakrawala pandangan yang lebih luas, (3) tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan, (4) perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, (5) perolehan perpektif baru mengenai kehidupan organisasional, (6) persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi, (7) motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi.

Menurut Kasi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mengemukakan bahwa” Mutasi kepala sekolah dimulai dari pengusulan calon kepala sekolah yang memiliki kualifikasi sebagai kepala sekolah melalui seleksi calon kepala sekolah, meskipun kepala sekolah lama tetap melakukan seleksi berdasarkan atas penilaian kinerja”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 pasal 2 bahwa “Guru diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memnuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus”.

Begitu pula yang terjadi pada kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo, kepala sekolah dapat di demosikan kapan saja ketika kepala sekolah tersebut melanggar dan melakukan kesalahan dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik. Demosi (*Demotion*) merupakan perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pendapatan serta statusnya semakin rendah (Hasibuan, 1991: 129). Demosi merupakan suatu kebalikan dari promosi. Demosi adalah suatu bentuk mutasi yang berupa penurunan pangkat/posisi/jabatan dalam hierarki organisasi yang berarti juga menurunkan wewenang, status dan pendapatan (Wukir, 2013: 83).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu (1) Ruang lingkup mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo, (2) Pelaksanaan mutasi kepala sekolah

dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo yang dibagi menjadi sub fokus yaitu: (a) promosi jabatan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo, (b) mutasi jabatan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo, (c) demosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif karena berdasarkan atas judul dan fokus permasalahan yang diteliti yakni menggunakan studi kasus. Menurut Lincoln (Moleong, 2009: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sejalan dengan pernyataan di atas Sugiyono (2010: 32) menjelaskan bahwa fokus dalam penelitian kualitatif yaitu gejala yang bersifat (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Desain studi kasus pada penelitian ini adalah fokus terhadap pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo yang digali secara langsung dan mendalam dengan beberapa metode penggalan data dan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang secara langsung tahu, terlibat dan mengalaminya dalam kegiatan sehari-hari di Dinas Pendidikan misalnya salah satu kegiatan mutasi kepala sekolah dasar yang dilakukan di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yakni wawancara tak berstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik wawancara menurut Moleong (2010: 186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan atas dasar Permendiknas No.28 Tahun 2010. Mutasi kepala sekolah dasar negeri ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan produktivitas kinerja kepala

sekolah. Adanya peningkatan produktivitas kinerja kepala sekolah, maka secara bersamaan dapat meningkatkan kinerja para guru maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dipaparkan beberapa tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo yaitu: (1) ruang lingkup mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu (a) promosi dilakukan atas dasar kebutuhan, (b) mutasi kepala sekolah dilakukan atas dasar penyesuaian organisasi yang sifat mutasinya bersifat struktural bukan fungsional, (c) demosi dilakukan atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dilakukan berdasarkan ruang lingkup mutasi yaitu meliputi pelaksanaan promosi jabatan, mutasi jabatan serta demosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo.

Promosi jabatan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan mutasi adalah dilakukan atas dasar kebutuhan untuk pengisian formasi yang kosong sebagai bentuk penghargaan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hardiansyah (2012: 29) bahwa Promosi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus atas persetujuan pimpinan organisasi serta penetapan formasi pegawai sebagai penentuan jumlah yang di butuhkan oleh organisasi

Selaras dengan ungkapan Siagian (2003: 170) bahwa promosi yang didasarkan atas prestasi kerja menggunakan hasil penilaian atas hasil karya yang sangat baik dalam promosi atau jabatan sekarang. Pelaksanaan promosi harus memenuhi syarat dan seleksi calon kepala sekolah, yang selaras dengan ungkapan Wukir (2013: 81) yaitu sebagai berikut: (1) kejujuran, (2) loyalitas, (3) tingkat pendidikan, (4) pengalaman kerja, (5) kompetensi atau keahlian, (6) kinerja atau prestasi kerja, (7) kepemimpinan, (8) interaksi sosial, (9) kerjasama, (10) inisiatif dan kreatifitas, (11) senioritas atau lamanya masa dinas. Dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku yaitu mulai dari pengusulan calon kepala sekolah melalui UPTD setempat dan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo untuk dianalisa dan disampaikan ke Bupati melalui BKD atas pertimbangan tim Baperjakat untuk diangkat dan dikukuhkan sebagai kepala sekolah. prosedur pelaksanaan promosi ungkapan menurut Sastrohadiwiryo (2005: 263) yaitu meliputi: (1) promosi dalam perusahaan yang merupakan sebuah tradisi untuk mencari calon yang akan menduduki jabatan manajer pada suatu hierarki perusahaan di antara jajaran tenaga kerja yang ada merupakan kebiasaan umum yang tampaknya hampir membudaya. Dalam dunia pendidikan,

prosedur ini jarang digunakan dalam sekolah dasar negeri, namun kadangkala di gunakan dalam organisasi sekolah yang berstatus swasta. (2) Promosi melalui prosedur pencalonan merupakan sebuah proses mengajukan bawahan untuk di promosikan. Prosedur ini jarang dilakukan dalam organisasi sekolah karena kepala sekolah yang akan di promosikan akan di nilai dari penyelidikan terlebih dahulu dan dari sebagian pendapat yang bersifat subyektif. (3) Promosi melalui prosedur seleksi yaitu bagian yang paling penting dalam menjalankan organisasi karena proses seleksi digunakan untuk mencari orang yang memang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan membawa kesuksesan didalam organisasi. Begitu pula pada organisasi pendidikan proses seleksi kepala sekolah digunakan untuk mencari kepala sekolah yang memang layak untuk memimpin sebuah sekolah.

Promosi kepala sekolah membawa dampak positif pada peningkatan produktivitas kinerja bagi sekolah yang diteliti, serta menambah pengalaman baru bagi kepala sekolah maupun guru, hal ini terbukti dengan adanya prestasi siswa yang meningkat, kedisiplinan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dilakukan sebagai upaya penyesuaian organisasi dan pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan kebutuhan serta menimbulkan dampak pada meningkatnya kinerja kepala sekolah dengan adanya penyesuaian organisasi sehingga dapat mengurangi rasa bosan., hal ini sejalan dengan ungkapan Siagian (2003: 172) yaitu: (1) pengalaman baru, (2) cakrawala pandangan yang lebih luas, (3) tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan, (4) perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, (5) perolehan perpektif baru mengenai kehidupan organisasional, (6) persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi, (7) motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi.

Pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo dilakukan atas dasar penilaian kinerja kepala sekolah sebagai Pegawai Negeri Sipil selama empat tahun sekali sesuai dengan temuan penelitian bahwa pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja dan masa bakti kepala sekolah. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Hardiansyah (2012: 92) bahwa Penilaian Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil.

Kepala sekolah akan diberi *reward* atau penghargaan berupa jumlah siswa atau rombongan belajar yang lebih tinggi daripada sekolah

sebelumnya jika penilaian kinerjanya minimal baik dan pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan kebutuhan. Penilaian kinerja tersebut kepala sekolah menerima *reward* atau imbalan selama menjadi kepala sekolah yang baik. *Reward* tersebut berupa kenaikan rombongan belajar atau jumlah siswa, kepala sekolah memimpin sekolah yang lebih tinggi rombelnya daripada sekolah sebelumnya.

Hal diatas merupakan bentuk upaya pengembangan pegawai yaitu pengembangan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo. Kepala sekolah yang menerima *reward* dapat di artikan bahwa kinerjanya baik. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hasibuan (1991: 77) tentang salah satu tujuan pengembangan yaitu produktivitas kerja bahwa dengan pengembangan maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena *technical skill*, *human skill*, dan *managerial skill* karyawan yang semakin baik.

Pelaksanaan demosi kepala sekolah dilakukan atas kesalahan atau pelanggaran disiplin kerja kepala sekolah maupun Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa pelaksanaan demosi kepala sekolah dasar negeri dilakukan atas pelanggaran disiplin kerja atau kesalahan yang dilakukan. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan menyebabkan kepala sekolah diturunkan jabatan atau dipindahtugaskan sesuai dengan sanksi yang di berikan. Hal ini senada dengan ungkapan menurut Wukir (2013: 83) bahwa demosi adalah suatu bentuk mutasi yang berupa penurunan pangkat/posisi/jabatan dalam hierarki organisasi yang berarti juga menurunkan wewenang, status dan pendapatan.

Kepala sekolah yang melakukan kesalahan atau melanggar sanksi diberikan sanksi yang terdiri atas tiga jenis yaitu sanksi ringan, sedang dan berat tergantung pelanggaran yang dilakukan. Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berupa sanksi tegas yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Hal ini sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman bagi kepala sekolah yang diberikan sanksi ringan berupa teguran lisan maupun tertulis dan penurunan gaji berkala, jika kepala sekolah diberikan sanksi sedang atau berat berupa penurunan jabatan sebagai kepala sekolah atau pemberhentian sebagai kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan ungkapan Sastrohadiwiryono (2005: 305) menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan keterkaitan kerjasama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut dipandang

sudah tidak mampu memberikan produktivitas kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.

Prosedur yang dilaksanakan cukup lama karena membutuhkan waktu dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak saja dengan instansi bersangkutan namun dengan BAP, dari hasil pemeriksaan BAP di berikan ke Bupati untuk di tindaklanjuti bersama tim pemeriksa dari Dispektorat, Dinas Pendidikan dan BKD, selanjutnya di ptuskan penjatuhan sanksi yang sesuai. Hal ini sependapat dengan ungkapan Hasibuan (1991: 236) bahwa pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, agar tidak menimbulkan masalah. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut: (1) musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, (2) musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, (3) musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan P4D, (4) musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan P4P, (5) pemutusan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Ruang lingkup mutasi kepala sekolah merupakan batasan dalam kegiatan mutasi kepala sekolah yang bersifat struktural yang dilakukan berdasarkan beberapa kegiatan yaitu meliputi promosi jabatan, mutasi jabatan dan demosi kepala sekolah, (2) Pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten




Diagram Konteks Hasil Penelitian Mutasi Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo



Sidoarjo merupakan kegiatan memindahtugaskan calon kepala sekolah dasar ke sekolah dasar lain dengan cara pengusulan calon kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah dan dianalisa serta dipertimbangkan untuk menentukan hasil diangkatnya kepala sekolah yang berdampak positif bag peningkatan kinerja kepala sekolah maupun gurunya, (3) Pelaksanaan mutasi jabatan kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo merupakan kegiatan memindahtugaskan kepala sekolah dasar negeri ke sekolah dasar negeri lain di lingkungan kabupaten Sidoarjo melalui penilaian kinerja kepala sekolah, dan berdasar analisa dan pertimbangan pihak bersangkutan, dan ditempatkan sesuai penempatan kepala sekolah serta penguken kepala sekolah, (3) Pelaksanaan demosi kepala sekolah dasar negeri di Dinas Pendidikan kabupaten Sidoarjo merupakan kegiatan penurunan dan pemberhentian jabatan kepala sekolah berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melihat pelanggaran disiplin PNS dan berdasar pemeriksaan kepala sekolah sebagai dasar penjatuhan sanksi kepada kepala sekolah.

Sesuai dengan paparan data, temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). 2013. (<http://www.bkn.go.id>, di akses 27 September 2013)
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Davis, Keith & Werther, William B. 1996. *Human Resources And Personel Management*. McGraw-Hill
- Hardiansyah. 2012. *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hasibuan SP, Malayu. 1991. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung
- Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah.
- Lusyana, Evany. 2013. Pengaruh Mutasi Terhadap Kepuasan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. (Online). (<http://journal.unsil.ac.id/jurnalunsil-1677-.html>, di akses 18 November 2013)
- peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: (1) Penyelenggarakan mutasi kepala sekolah baik promosi, mutasi jabatan maupun demosi harus selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang menjadi pertimbangan seperti aspek kepemimpinan, pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain dan agar guru lebih tertarik untuk mencalonkan kepala sekolah, (2) Pelaksanaan mutasi kepala sekolah sebaiknya digunakan sebagai upaya pembinaan karier terhadap kepala sekolah maupun guru agar dengan adanya perencanaan karier yang matang dapat termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala sekolah maupun guru melalui mutasi kepala sekolah dasar sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas kinerja kepala sekolah, (3) Pelaksanaan demosi kepala sekolah diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi PNS lain sehingga dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah maupun guru yang dirasa belum maksimal seperti pada penerapan disiplin PNS, kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mengurangi kebosanan atau kejenuhan didalam organisasi sekolah
- Moleong J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mutasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Santoso, Budi. 2012. Rotasi, Mutasi dan Promosi karyawan Di Kantor Pajak Pratama Klaten.(Online). (<http://publikasiilmiah.ums.ac.id> , di akses 27 Agustus 2013)
- Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soesanto, Slamet. 2001. *Administrasi Kantor (manajemen dan Aplikasi)*. Jakarta: Djambatan
- Sriyana. 2013. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. (Online). (<http://kopertis11.net/jurnal/sosial/vol.5%20No.1,%20Februari%202013/riyana%20Editan.pdf>, di akses 18 November 2013)

- Thoha, Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen (Teori, Praktek dan Riset)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wukir. 2013. *Manajemen. Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo

